

PENETAPAN – NOMOR URUT PASANGAN – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 11 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM
ULU TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUPXXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PUTUSAN MK RI NO 224/PHP.BUP/XXIII/2025, PKPU NO 12 TAHUN 2023, PKPU NO 10 TAHUN 2024, KPT KPU NO 314 TAHUN 2025, KPT KPU KAB MAHAKAM ULU NO 5 TAHUN 2025, BA KPU KAB MAHAKAM ULU NO 78/PL.02.3-BA/6411/2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2025.

- Lampiran 2 halaman.